



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

<https://dinastirev.org/JIHHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerapan *Restorative justice* pada Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Perspektif Kepastian Hukum

Richard Yosua¹, Moh. Saleh²

¹ Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, richard.yosua.m.s@gmail.com

² Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, saleh.nwa@gmail.com

Corresponding Author: richard.yosua.m.s@gmail.com

Abstract: *The implementation of restorative justice within the Indonesian criminal justice system has evolved as part of criminal law reform aimed at establishing a more humane, effective, and recovery-oriented mechanism for resolving criminal cases. Nevertheless, the application of restorative justice to the offense of aggravated theft continues to generate juridical problems, considering that such offense constitutes a qualified crime possessing a higher degree of social harmfulness compared to ordinary theft. This study aims to analyze the implementation of restorative justice in resolving aggravated theft offenses within the framework of Indonesian criminal law and to formulate a model of restorative justice that is consistent with the principle of legal certainty. The research problems addressed in this study are: first, how restorative justice is implemented in the settlement of aggravated theft offenses within the construction of criminal law; and second, what model of restorative justice for aggravated theft offenses is compatible with the principle of legal certainty. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal that the implementation of restorative justice in aggravated theft cases represents a form of criminal law reform emphasizing conflict resolution and victim recovery. However, its application still encounters regulatory disharmony and the absence of clear normative parameters, thereby creating the potential for legal uncertainty and disparity in law enforcement. Accordingly, an ideal model of restorative justice must be constructed in a restrictive, proportional, and legality-based manner through clear requirements, judicial supervision, and procedural standardization in order to ensure legal certainty and public protection.*

Keywords: *Restorative justice, Legal Certainty, Aggravated Theft*

Abstrak: Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia berkembang sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana yang bertujuan mewujudkan penyelesaian perkara yang lebih humanis, efektif, dan berorientasi pada pemulihan. Namun, penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan masih menimbulkan problematika yuridis karena tindak pidana tersebut pada hakikatnya merupakan delik berkualifikasi yang memiliki tingkat bahaya sosial lebih tinggi dibanding pencurian biasa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam konstruksi hukum pidana Indonesia serta merumuskan model penerapan *restorative justice* yang sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam konstruksi hukum pidana; kedua, bagaimana model penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang sesuai dengan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang mengedepankan penyelesaian konflik dan pemulihan korban, namun masih menghadapi disharmoni regulasi dan ketidakjelasan parameter normatif. Model penerapan yang ideal harus dibangun secara limitatif, proporsional, dan berbasis asas legalitas melalui syarat yang jelas, pengawasan yudisial, serta standardisasi prosedur guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan masyarakat.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Kepastian Hukum, Pencurian

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif (*retributive justice*) menuju pendekatan restoratif (*restorative justice*) yang menempatkan pemulihan hubungan sosial, perlindungan korban, dan penyelesaian konflik sebagai orientasi utama dalam penegakan hukum pidana. Pergeseran tersebut lahir dari kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang selama ini lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku tanpa memperhatikan pemulihan korban maupun harmonisasi sosial di masyarakat.

Dalam praktiknya, pendekatan retributif dinilai menimbulkan berbagai persoalan, seperti over kapasitas lembaga pemasyarakatan, tingginya angka *residivisme*, lambannya proses peradilan, serta tidak tercapainya rasa keadilan substantif bagi korban maupun masyarakat. Kondisi tersebut mendorong lahirnya konsep *restorative justice* sebagai model penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis, dialogis, dan berorientasi pada pemulihan keadaan semula.

Howard Zehr menyatakan bahwa *restorative justice* merupakan suatu proses yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap suatu tindak pidana untuk bersama-sama menyelesaikan akibat dari tindak pidana tersebut demi perbaikan di masa mendatang. Pandangan ini menegaskan bahwa kejahatan bukan semata-mata pelanggaran terhadap negara, melainkan juga pelanggaran terhadap hubungan sosial yang harus dipulihkan melalui mekanisme yang berkeadilan. (Howard Zehr, 2002)

Di Indonesia, perkembangan *restorative justice* memperoleh legitimasi normatif melalui berbagai regulasi, antara lain Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative justice* di Lingkungan Peradilan Umum. Kehadiran berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* telah menjadi bagian dari politik hukum pidana nasional dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih responsif dan berorientasi pada keadilan substantif. Bahkan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mulai mengakomodasi nilai-nilai restoratif melalui

penguatan tujuan pemidanaan yang tidak lagi semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga mengedepankan penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan dalam masyarakat.

Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* dalam praktik masih menimbulkan problematika yuridis, khususnya apabila diterapkan terhadap tindak pidana yang secara normatif dikategorikan sebagai tindak pidana serius, salah satunya tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam KUHP lama dan Pasal 477 dalam KUHP Baru. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hakikatnya merupakan bentuk pencurian yang memiliki unsur-unsur memberatkan, seperti dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukan dengan cara merusak atau memanjat, ataupun dilakukan dalam situasi tertentu yang dianggap meningkatkan kualitas perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu, secara teoritik tindak pidana pencurian dengan pemberatan memiliki tingkat bahaya dan keseriusan yang lebih tinggi dibanding pencurian biasa. (R. Soesilo, 1995) Permasalahan kemudian muncul ketika tindak pidana tersebut diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*, sementara regulasi yang ada belum memberikan parameter yang tegas mengenai batasan tindak pidana pemberatan yang dapat diselesaikan secara restoratif. Akibatnya, muncul disparitas penerapan hukum antar aparat penegak hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Persoalan kepastian hukum menjadi isu sentral dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu nilai fundamental dalam hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi dalam penerapannya. Dalam konteks *restorative justice*, problem kepastian hukum muncul karena mekanisme penyelesaian perkara sering kali lebih didasarkan pada diskresi aparat penegak hukum daripada standar normatif yang rigid dan seragam. Pada satu sisi, *restorative justice* dipandang mampu memberikan keadilan yang lebih substantif dan efisien; namun pada sisi lain, penerapan yang tidak terukur justru berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan, disparitas penanganan perkara, dan ketidakseragaman penegakan hukum. Hans Kelsen menegaskan bahwa hukum harus dibangun atas sistem norma yang hierarkis dan konsisten agar dapat menjamin kepastian bagi masyarakat. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan memerlukan konstruksi hukum yang jelas agar tidak bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip *due process of law*.

Urgensi penelitian ini semakin relevan apabila dikaitkan dengan realitas praktik penegakan hukum di Indonesia yang menunjukkan semakin luasnya penerapan *restorative justice* terhadap perkara-perkara pidana umum, termasuk pencurian dengan pemberatan. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum menghentikan proses penyidikan maupun penuntutan atas dasar perdamaian antara pelaku dan korban, meskipun tindak pidana yang dilakukan memiliki ancaman pidana relatif tinggi. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan akademik maupun praktis mengenai batas legitimasi *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia. Sebagian kalangan memandang bahwa *restorative justice* merupakan bentuk pembaharuan hukum pidana yang progresif dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan musyawarah dan perdamaian. Namun, sebagian lainnya berpendapat bahwa penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana tertentu justru dapat melemahkan fungsi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan masyarakat dan penegakan kepastian hukum. Dengan demikian, diperlukan kajian mendalam untuk menelaah bagaimana konstruksi penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perspektif kepastian hukum serta bagaimana model penerapan yang ideal agar tetap menjamin keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Secara akademik, penelitian mengenai *restorative justice* sebenarnya telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada tindak pidana ringan, tindak pidana

anak, atau penerapan *restorative justice* secara umum. Penelitian pertama dilakukan oleh Helly Caturiwani dengan judul *Penerapan Restorative justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Muara Enim*. (Helly Caturiwani, 2023) Penelitian tersebut menitikberatkan pada praktik penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* di lingkungan kejaksaan serta hambatan implementasinya. Penelitian kedua dilakukan oleh Ahmad Farhan dengan judul *Penerapan Restorative justice dalam Tindak Pidana Pencurian pada Tahap Pemeriksaan di Persidangan* (Ahmad Farhan, 2023) yang mengkaji penerapan *restorative justice* oleh hakim dalam penyelesaian perkara pencurian. Selanjutnya, penelitian ketiga dilakukan oleh Muhammad Ainul Yaqin Al-Irsyad dengan judul *Analisis Kebijakan Restorative justice dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Polres Bojonegoro*. (Muhammad Ainul Yaqin Al-Irsyad, 2023) Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek empiris penerapan *restorative justice* di tingkat kepolisian. Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, terlihat bahwa kajian *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan masih dominan bersifat praktis dan empiris, sedangkan analisis mengenai konstruksi normatif *restorative justice* dalam perspektif kepastian hukum belum dikaji secara mendalam.

Penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) yang terletak pada fokus kajian terhadap penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perspektif kepastian hukum. Penelitian ini tidak hanya mengkaji praktik penerapan *restorative justice*, tetapi juga menganalisis secara normatif mengenai konstruksi hukum, disharmoni regulasi, batas legitimasi penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana dengan unsur pemberatan, serta formulasi model penerapan *restorative justice* yang sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: 1. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam konstruksi hukum pidana? 2. Apakah model Penerapan *Restorative justice* pada Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang sesuai dengan Kepastian Hukum?

METODE

Penelitian hukum pada hakikatnya suatu proses dan dinamika yang sistematis serta terencana dalam menentukan kaidah-kaidah hukum, norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, yurisprudensi hukum dan doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan dan memberikan jawaban atas isu-isu hukum yang dihadapi secara kontekstual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Konstruksi Hukum Pidana

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hakikatnya merupakan bagian dari transformasi paradigma hukum pidana modern yang bergerak dari orientasi pembalasan (*retributive justice*) menuju paradigma pemulihan (*restorative justice*). Pergeseran paradigma tersebut lahir sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang selama ini menempatkan negara sebagai pusat penyelesaian perkara pidana (*state oriented criminal justice system*), sehingga orientasi penghukuman lebih diarahkan pada pembalasan terhadap pelaku dibanding pemulihan kerugian korban maupun restorasi hubungan sosial dalam masyarakat. Dalam perkembangan hukum pidana kontemporer, pemidanaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai instrumen

penderitaan yang dijatuhkan negara kepada pelaku, melainkan sebagai sarana rekonsiliasi sosial, rehabilitasi pelaku, perlindungan korban, dan pemulihan keseimbangan masyarakat. Howard Zehr menyatakan bahwa kejahatan bukan sekadar pelanggaran terhadap negara (*crime against the state*), tetapi merupakan pelanggaran terhadap manusia dan hubungan sosial (*crime against people and relationships*), sehingga penyelesaiannya harus diarahkan pada pemulihan keadaan yang terganggu akibat tindak pidana tersebut. Pandangan tersebut kemudian menjadi landasan filosofis berkembangnya *restorative justice* dalam berbagai sistem hukum, termasuk di Indonesia. (Andi Hamzah, 2017)

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada dasarnya merupakan bagian dari perkembangan politik hukum pidana Indonesia yang bergerak dari paradigma penghukuman yang bersifat represif menuju paradigma penyelesaian konflik yang lebih humanistik, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan. Pergeseran tersebut lahir sebagai respons terhadap kelemahan sistem peradilan pidana konvensional yang selama ini terlalu menitikberatkan pada penghukuman pelaku (*offender oriented*), tetapi belum sepenuhnya memberikan ruang terhadap pemulihan korban, harmonisasi sosial, dan efektivitas penyelesaian perkara pidana. Dalam perspektif hukum pidana modern, pidana tidak lagi dipahami semata-mata sebagai alat pembalasan negara terhadap pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai sarana untuk memulihkan keseimbangan hukum yang terganggu akibat tindak pidana. Howard Zehr menyatakan bahwa kejahatan pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hubungan sosial (*violation of relationships*), sehingga penyelesaiannya tidak cukup hanya melalui penghukuman, tetapi juga melalui proses pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pandangan tersebut kemudian berkembang menjadi landasan filosofis *restorative justice* yang menempatkan perdamaian, pemulihan kerugian, dan rekonsiliasi sebagai tujuan utama penyelesaian perkara pidana.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, arah pembaruan tersebut tampak secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembentukan KUHP Nasional pada dasarnya memiliki *ratio legis* untuk menggantikan KUHP kolonial warisan *Wetboek van Strafrecht* yang dianggap tidak lagi sesuai dengan nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, dan kebutuhan sistem hukum nasional. Pembentuk undang-undang tidak hanya melakukan kodifikasi ulang norma pidana, tetapi juga melakukan reformulasi filosofi pemidanaan. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa tujuan pemidanaan meliputi: mencegah dilakukannya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana dengan pembinaan dan pembimbingan, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menumbuhkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak lagi semata-mata menganut teori absolut (*vergeldingstheorie*) yang berorientasi pada pembalasan, melainkan telah mengintegrasikan teori relatif dan teori integratif yang menempatkan pemulihan sosial sebagai bagian dari tujuan pemidanaan.

Secara normatif, *ratio legis* Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya pengakuan terhadap konsep *restorative justice* dalam sistem hukum pidana nasional. Frasa “menyelesaikan konflik” dan “memulihkan keseimbangan” mengandung makna bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan relasi sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam perspektif Barda Nawawi Arief, pembaruan hukum pidana harus dipahami sebagai pembaruan substansi hukum sekaligus pembaruan nilai dan orientasi hukum pidana. Oleh karena itu, keberadaan *restorative justice* dalam konstruksi KUHP Nasional merupakan manifestasi dari politik hukum pidana yang berupaya mengintegrasikan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Muladi yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana modern harus diarahkan pada *integrated criminal justice system* yang tidak

hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan masyarakat dan penyelesaian konflik sosial.

Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* menjadi problematik ketika dihadapkan pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam konstruksi KUHP Nasional, pencurian pada dasarnya diatur dalam Pasal 476 yang menentukan bahwa setiap orang yang mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dipidana karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda kategori V. Ketentuan ini menunjukkan bahwa *ratio legis* delik pencurian terletak pada perlindungan hak milik sebagai bagian dari hak keperdataan dan ketertiban sosial. Akan tetapi, pembentuk undang-undang memandang bahwa dalam keadaan tertentu tindak pidana pencurian memiliki tingkat bahaya yang lebih tinggi sehingga memerlukan pemberatan pidana. Oleh karena itu, Pasal 477 mengatur bentuk-bentuk pencurian yang dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan, seperti pencurian benda suci keagamaan, benda purbakala, ternak, sumber mata pencaharian, pencurian pada saat bencana, pencurian malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup, pencurian dengan cara merusak atau menggunakan alat tertentu, serta pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu. (Henny Saidha Flora, 2018)

Ratio legis pemberatan pidana dalam Pasal 477 terletak pada meningkatnya kualitas kesalahan pelaku (*degree of culpability*) dan besarnya dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Misalnya, pencurian pada saat bencana alam dipandang memiliki kualitas moral yang lebih tercela karena pelaku memanfaatkan kondisi penderitaan masyarakat demi keuntungan pribadi. Demikian pula pencurian malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup dipandang mengancam rasa aman masyarakat secara langsung karena menyerang ruang privat seseorang. Adapun pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, membongkar, memanjat, menggunakan anak kunci palsu, ataupun dilakukan secara bersama-sama menunjukkan adanya unsur perencanaan dan profesionalitas kejahatan yang lebih tinggi. Dengan demikian, pemberatan pidana dalam Pasal 477 merupakan bentuk perlindungan negara terhadap kepentingan hukum masyarakat, khususnya keamanan, ketertiban, dan perlindungan hak milik.

Permasalahan kemudian muncul ketika tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang secara normatif dikualifikasikan sebagai tindak pidana serius justru diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Dalam perspektif hukum pidana klasik, delik dengan ancaman pidana tinggi pada prinsipnya harus diproses melalui mekanisme peradilan pidana formal sebagai bentuk perlindungan kepentingan publik. Akan tetapi, perkembangan praktik penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu aparat penegak hukum tetap menerapkan *restorative justice* terhadap perkara pencurian dengan pemberatan, khususnya apabila terdapat perdamaian antara korban dan pelaku, kerugian telah dipulihkan, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan masyarakat tidak menolak penyelesaian tersebut. Fenomena ini menunjukkan adanya perkembangan konstruksi hukum pidana dari pendekatan legalistik menuju pendekatan yang lebih pragmatis dan berorientasi pada keadilan substantif. (Setyo Utomo, 2016)

Perkembangan tersebut semakin memperoleh legitimasi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pembentukan KUHP baru pada dasarnya memiliki *ratio legis* untuk menggantikan sistem hukum acara pidana lama yang dianggap terlalu formalistik dan belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan hak asasi manusia serta kebutuhan penyelesaian perkara yang efektif. Salah satu orientasi pembaruan KUHP adalah memperkuat prinsip *due process of law* sekaligus membuka ruang penyelesaian perkara berbasis *restorative justice* dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Dalam konstruksi tersebut, *restorative justice* tidak lagi

dipandang sekadar diskresi administratif aparat penegak hukum, tetapi mulai menjadi bagian dari mekanisme penyelesaian perkara pidana yang diakui dalam sistem hukum acara pidana nasional. *Ratio legis* pengaturan tersebut adalah untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan, serta menciptakan penyelesaian perkara yang lebih efektif dan berkeadilan substantif. (Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010)

Selain itu, penguatan *restorative justice* juga memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Undang-undang tersebut pada prinsipnya dibentuk untuk menyesuaikan sistem pemidanaan nasional dengan paradigma KUHP baru, khususnya berkaitan dengan kategori pidana, proporsionalitas pemidanaan, dan efektivitas pelaksanaan pidana. *Ratio legis* pembentukan undang-undang tersebut adalah menciptakan harmonisasi antara tujuan pemidanaan, jenis pidana, dan mekanisme penyelesaian perkara pidana agar tidak semata-mata berorientasi pada pemenjaraan. Dalam konteks ini, *restorative justice* dipandang sebagai salah satu instrumen untuk mengimplementasikan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana modern, yakni bahwa pidana penjara harus ditempatkan sebagai upaya terakhir setelah mekanisme pemulihan sosial tidak dapat dilaksanakan.

Namun demikian, penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan tetap menimbulkan persoalan serius dalam perspektif kepastian hukum. Problem utama terletak pada disharmoni antara hukum pidana materiil yang mengkualifikasikan pencurian dengan pemberatan sebagai delik serius dengan praktik *restorative justice* yang membuka ruang penghentian perkara di luar mekanisme litigasi formal. Dalam praktik, tidak terdapat parameter yang seragam mengenai jenis pencurian dengan pemberatan yang dapat diselesaikan secara restoratif. Akibatnya, muncul disparitas penegakan hukum karena terdapat perkara dengan karakteristik serupa yang diproses melalui *restorative justice*, sementara perkara lainnya tetap dibawa ke persidangan. Keadaan tersebut menunjukkan belum adanya konstruksi normatif yang jelas mengenai batas legitimasi *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Dalam perspektif asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*), kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena penerapan *restorative justice* sangat bergantung pada diskresi aparat penegak hukum. Padahal, menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan elemen fundamental negara hukum karena hukum harus dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten. Hukum kehilangan otoritasnya apabila penerapannya bergantung pada subjektivitas aparat penegak hukum. Pendapat tersebut diperkuat oleh Jan Remmelink yang menyatakan bahwa fleksibilitas dalam penegakan hukum pidana tetap harus dibatasi oleh prinsip legalitas agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan memerlukan parameter normatif yang jelas, baik mengenai syarat penerapan, batas nilai kerugian, kualitas pemberatan, maupun dampak sosial tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam konstruksi hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya dinamika antara orientasi pembaruan hukum pidana yang humanistik dengan tuntutan kepastian hukum dalam negara hukum. Di satu sisi, *restorative justice* merupakan instrumen pembaruan hukum pidana yang sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional dan perkembangan sistem peradilan pidana modern. Akan tetapi, di sisi lain, penerapannya terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan masih menghadapi problem disharmoni regulasi, ketidakjelasan batas penerapan, dan potensi disparitas penegakan hukum akibat luasnya ruang diskresi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi model penerapan *restorative justice* yang lebih limitatif, proporsional, dan berbasis kepastian hukum

agar tujuan pembaruan hukum pidana nasional dapat tercapai tanpa mengabaikan fungsi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan masyarakat dan penegakan ketertiban umum.

Model Penerapan *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Sesuai Dengan Kepastian Hukum

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hakikatnya merupakan bentuk khusus (*gekwalificeerde diefstal* atau *qualified theft*) dari tindak pidana pencurian biasa yang oleh pembentuk undang-undang dipandang memiliki kualitas kesalahan (*schuld*) dan tingkat bahaya (*social harmfulness*) yang lebih tinggi dibanding pencurian pada umumnya. Konsep “pemberatan” dalam hukum pidana lahir dari pemikiran bahwa tidak semua perbuatan pencurian memiliki tingkat ancaman yang sama terhadap kepentingan hukum masyarakat. Oleh karena itu, terhadap bentuk-bentuk pencurian tertentu yang dilakukan dengan cara, keadaan, objek, atau situasi yang lebih berbahaya, negara memberikan ancaman pidana yang lebih berat. Dalam doktrin hukum pidana klasik Eropa Kontinental, tindak pidana semacam ini dikenal sebagai *qualified theft*, yakni pencurian yang dikualifikasikan karena adanya keadaan tertentu yang memperberat sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.

Secara historis, konsep pencurian dengan pemberatan telah dikenal sejak perkembangan hukum Romawi (*Roman Law*). Dalam sistem hukum Romawi, pencurian (*furtum*) tidak hanya dipahami sebagai pengambilan barang milik orang lain, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk pencurian tertentu yang dilakukan secara licik, tersembunyi, atau dengan penyalahgunaan keadaan. Pada masa itu, pemberatan pidana didasarkan pada kualitas serangan terhadap ketertiban umum dan rasa aman masyarakat. Dalam perkembangan berikutnya, konsep tersebut semakin sistematis dalam tradisi hukum Eropa Kontinental, khususnya melalui *Code Pénal* Prancis dan *Wetboek van Strafrecht* Belanda. Dalam hukum Belanda, pencurian dengan pemberatan dikenal sebagai *gekwalificeerde diefstal*, yakni pencurian yang disertai keadaan tertentu yang memperberat ancaman pidananya karena dianggap memiliki tingkat kriminalitas yang lebih serius dibanding pencurian biasa. Tradisi hukum Belanda inilah yang kemudian diwariskan ke Indonesia melalui asas konkordansi pada masa kolonial Hindia Belanda. (Khorisima Gusasih, 2017)

Dalam konteks kolonial di Indonesia, pengaturan mengenai pencurian dengan pemberatan pertama kali diadopsi melalui *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* yang kemudian diberlakukan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 363 KUHP lama. Secara konseptual, Pasal 363 tidak menciptakan delik baru yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bentuk kualifikasi dari Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa. Artinya, seluruh unsur pencurian biasa tetap harus terpenuhi terlebih dahulu, kemudian ditambah keadaan tertentu yang menjadi unsur pemberatan. Oleh karena itu, para ahli hukum pidana menyebut Pasal 363 sebagai pencurian berkualifikasi (*qualified theft*). R. Soesilo menyatakan bahwa pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga sifat perbuatannya dipandang lebih berat dan lebih berbahaya dibanding pencurian biasa.

Wirjono Prodjodikoro menerjemahkan konsep tersebut sebagai “pencurian khusus”, sebab pemberatan tidak semata-mata terletak pada nilai barang yang dicuri, melainkan pada cara dan situasi dilakukannya pencurian yang memperbesar ancaman terhadap ketertiban masyarakat. Sementara itu, Hermien Hadiati Koeswadji menegaskan bahwa pemberatan pidana dalam pencurian didasarkan pada sifat perbuatannya yang menimbulkan keresahan sosial lebih besar dibanding pencurian biasa. Dengan demikian, secara doktrinal, inti dari pencurian dengan pemberatan bukan sekadar pengambilan barang milik orang lain, tetapi adanya unsur tambahan yang meningkatkan kualitas kesalahan pelaku maupun bahaya sosial dari tindak pidana tersebut.

Dalam KUHP lama, kriteria pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 ayat (1) dan ayat (2). Kriteria tersebut meliputi: pencurian ternak; pencurian pada saat terjadi kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, atau keadaan kacau; pencurian malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup; pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu; serta pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memanjat, menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Apabila pencurian malam hari disertai dengan cara merusak atau dilakukan secara bersekutu, ancaman pidananya diperberat lagi menjadi paling lama sembilan tahun.

Setiap unsur pemberatan tersebut memiliki ratio legis tersendiri. Misalnya, pencurian ternak diperberat karena pada masa kolonial ternak merupakan aset ekonomi utama masyarakat agraris sehingga pencurian ternak tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat desa. Pencurian pada saat bencana atau perang diperberat karena pelaku memanfaatkan keadaan darurat dan penderitaan masyarakat demi keuntungan pribadi, sehingga secara moral dan sosial dipandang lebih tercela. Pencurian malam hari dalam rumah dipandang lebih berat karena menyerang ruang privat dan rasa aman seseorang dalam tempat tinggalnya. Sementara itu, pencurian yang dilakukan secara bersekutu menunjukkan adanya tingkat perencanaan dan profesionalitas kejahatan yang lebih tinggi, sedangkan pencurian dengan cara merusak atau menggunakan alat tertentu menunjukkan adanya intensi jahat (*mens rea*) yang lebih serius. Dengan demikian, pemberatan pidana dalam Pasal 363 KUHP sesungguhnya bertujuan melindungi kepentingan hukum masyarakat secara lebih luas, yakni keamanan, ketertiban umum, dan rasa aman sosial.

Perkembangan konsep tersebut tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meskipun mengalami reformulasi sistematika dan penyesuaian terminologi. Dalam KUHP Nasional, pencurian biasa diatur dalam Pasal 476, sedangkan pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 477. Secara substansial, Pasal 477 mempertahankan karakteristik *qualified theft* sebagaimana dikenal dalam Pasal 363 KUHP lama, namun dengan beberapa penyesuaian yang lebih sistematis. Pasal 477 ayat (1) menentukan bahwa pencurian dengan pemberatan meliputi: pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan, benda purbakala, ternak atau sumber mata pencaharian utama seseorang, pencurian pada saat bencana atau keadaan kacau, pencurian malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup, pencurian dengan cara merusak atau menggunakan alat tertentu, serta pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu. Selanjutnya, Pasal 477 ayat (2) memperberat ancaman pidana apabila pencurian malam hari disertai cara merusak dan dilakukan secara bersekutu.

Perubahan dalam KUHP Nasional menunjukkan adanya perluasan orientasi perlindungan hukum. Jika dalam KUHP lama perlindungan lebih berfokus pada kepentingan kepemilikan individu, maka dalam KUHP baru terdapat penekanan terhadap perlindungan nilai sosial, budaya, dan spiritual masyarakat. Hal ini tampak dari dimasukkannya benda suci keagamaan dan benda purbakala sebagai objek pemberatan pidana. Ratio legis pengaturan tersebut adalah bahwa benda-benda tersebut tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga nilai historis, budaya, dan religius yang menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, pencurian terhadap objek tersebut dipandang memiliki dampak sosial yang lebih luas dibanding pencurian biasa. (Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, 2018)

Secara konseptual, tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dipahami sebagai tindak pidana pencurian yang memperoleh kualitas yuridis lebih berat karena adanya unsur tambahan yang meningkatkan tingkat bahaya sosial, kualitas kesalahan pelaku, atau ancaman terhadap kepentingan hukum masyarakat. Dalam doktrin hukum pidana, unsur pemberatan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Pertama, pemberatan berdasarkan objek, seperti pencurian ternak, benda purbakala, atau benda suci keagamaan. Kedua, pemberatan berdasarkan situasi atau keadaan, seperti pencurian pada saat bencana, perang, atau

malam hari dalam rumah. Ketiga, pemberatan berdasarkan cara melakukan tindak pidana, seperti merusak, memanjat, menggunakan anak kunci palsu, atau perintah palsu. Keempat, pemberatan berdasarkan pelaku, seperti dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu. Seluruh bentuk pemberatan tersebut pada prinsipnya menunjukkan bahwa tindak pidana tidak lagi hanya menyerang hak milik individual, tetapi juga mengganggu keamanan, ketertiban, dan rasa aman masyarakat secara lebih luas.

Dengan demikian, tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan bentuk evolusi konsep pencurian dalam hukum pidana yang berkembang sejak tradisi hukum Romawi, sistem hukum Eropa Kontinental, hingga diadopsi dalam KUHP kolonial dan direformulasi kembali dalam KUHP Nasional Indonesia. Esensi utama dari tindak pidana ini terletak pada adanya keadaan tertentu yang menyebabkan pencurian dipandang memiliki kualitas kriminalitas lebih serius dibanding pencurian biasa. Oleh karena itu, pemberatan pidana dalam pencurian bukan sekadar bentuk represivitas negara, melainkan merupakan instrumen perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, rasa aman publik, dan ketertiban sosial. (Kristian dan Christin Tanuwijaya. 2015)

Model penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang sesuai dengan kepastian hukum pada dasarnya harus dibangun melalui keseimbangan antara nilai keadilan restoratif dengan prinsip legalitas sebagai fondasi negara hukum. Dalam konteks hukum pidana modern, *restorative justice* memang dipandang sebagai instrumen penyelesaian perkara yang lebih humanistik, efisien, dan berorientasi pada pemulihan. Akan tetapi, penerapannya terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa parameter normatif yang jelas, mengingat tindak pidana tersebut dalam konstruksi hukum pidana dikualifikasikan sebagai delik yang memiliki tingkat bahaya sosial lebih tinggi dibanding pencurian biasa. Oleh karena itu, model *restorative justice* yang ideal harus mampu mengintegrasikan tiga nilai fundamental hukum sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch, yakni keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), sehingga *restorative justice* tidak berubah menjadi praktik diskresioner yang menimbulkan disparitas penegakan hukum.

Secara filosofis, model *restorative justice* yang sesuai dengan kepastian hukum harus bertumpu pada paradigma bahwa hukum pidana bukan semata-mata sarana pembalasan, melainkan instrumen penyelesaian konflik sosial. Namun demikian, dalam negara hukum (*rechtsstaat*), setiap bentuk penyelesaian perkara pidana tetap harus berada dalam koridor asas legalitas dan *due process of law* (Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, 2018). Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus dirumuskan dalam model yang bersifat limitatif, terukur, dan normatif. Model tersebut penting untuk menghindari praktik penegakan hukum yang bersifat subjektif dan inkonsisten antar aparat penegak hukum. Hans Kelsen menyatakan bahwa kepastian hukum hanya dapat diwujudkan apabila hukum dibangun dalam sistem norma yang hierarkis dan diterapkan secara konsisten. Dengan demikian, *restorative justice* tidak cukup hanya didasarkan pada pendekatan sosiologis berupa perdamaian antara pelaku dan korban, tetapi juga harus memenuhi parameter hukum yang jelas agar tetap menjamin perlindungan terhadap kepentingan publik.

Dalam konstruksi hukum pidana Indonesia, model *restorative justice* yang sesuai dengan kepastian hukum harus terlebih dahulu didasarkan pada klasifikasi tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh bentuk pencurian dengan pemberatan memiliki kualitas bahaya yang sama. Misalnya, pencurian benda purbakala, benda suci keagamaan, atau pencurian pada saat bencana alam memiliki dimensi kepentingan publik yang lebih luas dibanding pencurian biasa. Oleh karena itu, model *restorative justice* tidak dapat diterapkan secara general terhadap seluruh bentuk pencurian dengan pemberatan. Harus terdapat diferensiasi normatif antara

pencurian dengan pemberatan yang masih dapat dipulihkan secara sosial dan pencurian dengan pemberatan yang secara substansial telah mengganggu ketertiban umum dan kepentingan publik secara luas.

Berdasarkan hal tersebut, model *restorative justice* yang sesuai dengan kepastian hukum harus dibangun melalui pendekatan *selective restorative justice model*. Model ini menempatkan *restorative justice* sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan tertentu yang memenuhi syarat limitatif. Pertama, pelaku merupakan *first offender* atau baru pertama kali melakukan tindak pidana. Ratio legis syarat ini adalah untuk memastikan bahwa *restorative justice* diarahkan pada rehabilitasi sosial, bukan menjadi instrumen impunitas bagi pelaku kejahatan berulang. Kedua, kerugian korban telah dipulihkan secara penuh melalui penggantian kerugian, pengembalian barang, atau bentuk kompensasi lain yang disepakati para pihak. Dalam konsep *restorative justice*, pemulihan korban merupakan inti penyelesaian perkara sehingga tanpa adanya pemulihan, maka tujuan restoratif tidak tercapai. Ketiga, tindak pidana tidak menimbulkan keresahan sosial yang luas dan tidak mengganggu kepentingan publik secara signifikan. Syarat ini penting karena pencurian dengan pemberatan pada dasarnya merupakan delik yang mengandung dimensi perlindungan ketertiban umum.

Keempat, model *restorative justice* harus mengecualikan secara tegas bentuk-bentuk pencurian dengan pemberatan tertentu yang memiliki tingkat bahaya sosial tinggi. Misalnya, pencurian pada saat bencana alam, pencurian benda suci keagamaan, pencurian benda purbakala, dan pencurian yang dilakukan oleh sindikat terorganisasi seharusnya tidak dapat diselesaikan melalui *restorative justice* karena tindak pidana tersebut tidak hanya merugikan korban individual, tetapi juga menyerang kepentingan masyarakat secara luas. Ratio legis pengecualian tersebut adalah menjaga fungsi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan masyarakat (*social defence*). Dengan demikian, *restorative justice* tetap ditempatkan dalam batas-batas yang rasional dan proporsional.

Selain syarat materiil, model *restorative justice* yang sesuai dengan kepastian hukum juga harus dibangun melalui mekanisme prosedural yang ketat. Dalam praktik saat ini, salah satu persoalan utama *restorative justice* adalah dominasi diskresi aparat penegak hukum yang terlalu luas tanpa pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, model ideal *restorative justice* harus menerapkan prinsip *judicial control model*, yakni setiap penghentian perkara berdasarkan *restorative justice* harus memperoleh persetujuan atau pengawasan dari lembaga peradilan. Mekanisme tersebut penting untuk memastikan bahwa penerapan *restorative justice* tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap berada dalam koridor *due process of law*. Dalam perspektif sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), keterlibatan pengadilan juga diperlukan untuk menciptakan keseragaman penerapan hukum dan mencegah disparitas antar wilayah maupun antar institusi penegak hukum.

Selanjutnya, model *restorative justice* yang berbasis kepastian hukum juga harus mengintegrasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap penyelesaian perkara melalui *restorative justice* harus dituangkan dalam bentuk keputusan resmi yang memuat alasan yuridis, pertimbangan sosiologis, bentuk pemulihan korban, serta dasar hukum penghentian perkara. Hal ini penting agar *restorative justice* tidak dipersepsikan sebagai praktik negosiasi informal yang rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif memang memberikan ruang fleksibilitas bagi penegak hukum untuk mencapai keadilan substantif, tetapi fleksibilitas tersebut tetap harus diarahkan pada perlindungan kepentingan masyarakat dan tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, dokumentasi dan standarisasi prosedur *restorative justice* menjadi elemen penting dalam model penerapan yang ideal. (Apong Herlina. 2004)

Di samping itu, model *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan juga harus menempatkan korban sebagai subjek utama dalam proses penyelesaian

perkara. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, korban sering kali hanya diposisikan sebagai alat bukti, sementara kepentingannya terhadap pemulihan kerugian tidak memperoleh perhatian yang memadai. *Restorative justice* mengubah paradigma tersebut dengan memberikan ruang partisipasi aktif kepada korban dalam menentukan bentuk penyelesaian perkara. Akan tetapi, demi menjamin kepastian hukum, persetujuan korban harus diberikan secara sukarela tanpa tekanan maupun intimidasi. Oleh karena itu, model *restorative justice* perlu mengatur mekanisme verifikasi terhadap kesepakatan perdamaian agar tidak terjadi perdamaian semu (*pseudo reconciliation*) yang lahir akibat ketimpangan relasi sosial atau ekonomi antara pelaku dan korban.

Dalam perspektif pembaruan hukum pidana nasional, model *restorative justice* yang sesuai dengan kepastian hukum pada akhirnya harus diarahkan pada pembentukan regulasi yang terintegrasi antara hukum pidana materiil, hukum acara pidana, dan regulasi teknis aparat penegak hukum. Selama ini, pengaturan *restorative justice* masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral sehingga menimbulkan multitafsir dan disparitas implementasi. Oleh karena itu, diperlukan kodifikasi prinsip-prinsip *restorative justice* secara eksplisit dalam KUHP maupun KUHPA agar memiliki kekuatan normatif yang lebih kuat dan seragam. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) harus dibangun secara integral antara tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi agar tujuan pembaruan hukum pidana dapat tercapai secara efektif. Dengan demikian, model *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus dirumuskan secara komprehensif melalui standar normatif yang jelas, prosedur yang akuntabel, pengawasan yudisial, serta pembatasan yang proporsional terhadap jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan secara restoratif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa model penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang sesuai dengan kepastian hukum bukanlah model yang memberikan kebebasan penuh kepada aparat penegak hukum untuk menghentikan perkara berdasarkan perdamaian semata. Sebaliknya, model tersebut harus dibangun melalui pendekatan limitatif dan berbasis legalitas dengan memperhatikan kualitas tindak pidana, kepentingan korban, dampak sosial, pengawasan yudisial, serta standarisasi prosedur.

KESIMPULAN

- 1) Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam konstruksi hukum pidana Indonesia pada dasarnya merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang mengedepankan penyelesaian konflik, pemulihan kerugian korban, dan harmonisasi sosial sebagai bagian dari tujuan pemidanaan. Namun demikian, penerapannya masih menghadapi problem disharmoni regulasi, luasnya diskresi aparat penegak hukum, serta belum adanya parameter normatif yang jelas mengenai batas tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dapat diselesaikan secara restoratif, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas dan ketidakpastian hukum.
- 2) Model penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang sesuai dengan kepastian hukum harus dibangun secara limitatif, proporsional, dan berbasis asas legalitas melalui pengaturan syarat yang jelas, seperti pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, adanya pemulihan kerugian korban, tidak menimbulkan keresahan sosial yang luas, serta adanya pengawasan yudisial dan standarisasi prosedur. Dengan model tersebut, *restorative justice* tetap dapat mewujudkan keadilan substantif tanpa mengabaikan kepastian hukum dan fungsi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan masyarakat.

REFERENSI

Al-Irsyad, Muhammad Ainul Yaqin. "Analisis Kebijakan *Restorative justice* dalam Upaya

- Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Polres Bojonegoro.” Universitas Bojonegoro, 2023.
- Apong Herlina. *Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arief, Hanafi, dan Ningrum Ambarsari. “Penerapan Prinsip *Restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018).
- Caturiwani, Helly. “Penerapan *Restorative justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian di Kejaksaan Negeri Muara Enim.” Tesis, Universitas Sriwijaya, 2023.
- Farhan, Ahmad. “Penerapan *Restorative justice* dalam Tindak Pidana Pencurian pada Tahap Pemeriksaan di Persidangan (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN.Lbb).” *Hukum Responsif* 14, no. 1 (2023): 38–50. <https://doi.org/10.33603/responsif.v14i1.8383>.
- Flora, Henny Said. “Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *UBELAJ* 3, no. 2 (2018).
- Gusasih, Khorisima. “Dasar Pertimbangan Hakim Menerapkan Sanksi Pidana Penjara dan Pelatihan Kerja dalam Perkara Narkotika dengan Pelaku Anak.” *Verstek* 5, no. 2 (2017).
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative justice*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kristian, dan Christin Tanuwijaya. “Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, no. 2 (2015).
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.
- Utomo, Setyo. “Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana yang Berbasis *Restorative justice*.” *Mimbar Justitia* 8, no. 1 (2016).
- Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative justice*. Intercourse, PA: Good Books, 2002.